



JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN (JAK)

P- ISSN: 2301-4717 E-ISSN: 2716-022X
 Homepage: <https://ojs.unimal.ac.id/index.php/jak/index>



Pengaruh Profesionalisme, Independensi Auditor dan Etika Profesi Terhadap Kinerja Auditor

Fadel Yusuf^{1*}, Meily Surianti², Deliana Deliana³, Anriza Witi⁴

¹²³⁴Politeknik Negeri Medan, Medan, Indonesia

*Corresponding author: fadelyusuf14@gmail.com | Phone Number: 082294317899

DOI: <https://doi.org/10.29103/jak.v13.i1.21233>

ARTICLE INFO

Received: 10-03-2025

Received in revised: 22-03-2025

Accepted: 04-14-2025

Available online: 17-04-2025

KEYWORDS

Professionalism, Auditor
 Independence,
 Professional Ethics,
 Auditor Performance

ABSTRACT

This research is conducted to analyze the impact of Professionalism, Auditor Independence, and Professional Ethics on Auditor Performance. The approach used is quantitative research with a population of 138 auditors working at Public Accounting Firms in Medan. The sample was selected using purposive sampling, with the criteria being auditors working at PAFs in Medan, holding a minimum position as senior auditors, and having at least one year of work experience. Data was obtained through survey questionnaires, and data analysis was performed using Smart PLS (Partial Least Square) software. The findings reveal that Professionalism positively affects Auditor Performance. Auditor Independence also has a positive influence on Auditor Performance. Similarly, Professional Ethics is proven to positively impact Auditor Performance.

PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan sektor usaha di Indonesia mendorong peningkatan permintaan terhadap jasa audit laporan keuangan. Perusahaan perlu melakukan audit terhadap laporan keuangan mereka, sebab laporan ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan serta berkontribusi dalam membangun kepercayaan investor. Dalam proses audit, perusahaan harus memperhatikan kinerja auditor yang bertanggung jawab atas pemeriksaan tersebut. Kinerja auditor memegang peranan krusial dalam audit laporan keuangan, karena jika auditor tidak bekerja secara optimal, maka kualitas hasil audit yang dihasilkan pun akan terpengaruh (Nitipradja, 2023).

Dalam proses penyusunan laporan keuangan, potensi kecurangan dapat muncul, baik dari akuntan maupun pihak lainnya, yang dilakukan secara sengaja. Oleh karena itu, audit eksternal terhadap laporan keuangan sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya kecurangan atau *fraud* dalam laporan suatu perusahaan. Auditor eksternal berperan dalam memberikan informasi yang dapat memastikan pihak-pihak terkait bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar yang berlaku (Wijayanti et al., 2022). Optimalnya kinerja auditor berkontribusi pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap layanan Kantor Akuntan Publik (Arismutia, 2024).

Saat ini, kinerja akuntan publik menjadi perhatian masyarakat akibat berbagai skandal yang melibatkan profesi tersebut, baik di tingkat nasional maupun internasional. Padahal, sebagai penyedia informasi keuangan yang andal, akuntan publik berperan signifikan dalam mendukung berbagai pihak, termasuk pihak internal dan eksternal yang membutuhkan jasanya.

Maraknya kasus kelalaian dan kesalahan dalam proses audit mengharuskan setiap auditor untuk memiliki profesionalisme, independensi, serta kepatuhan terhadap etika profesi (Prambowo, 2020). Salah satu contohnya yaitu pada tahun 2019 ada insiden keuangan yang melibatkan PT Garuda Indonesia. Kemenkeu memberikan sanksi kepada Kasner Sirumapea, seorang Akuntan Publik, dengan

membekukan izinnya selama satu tahun penuh. Keputusan ini diambil karena audit yang dilakukannya terhadap laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tahun 2018. Berdasarkan adanya temuan audit, bahwa perusahaan mencatat piutang sebagai pendapatan meskipun secara riil belum ada penerimaan dana. Akibatnya, kondisi ini berkontribusi pada terus berlanjutnya kerugian yang dialami perusahaan. Dalam kolaborasi antara Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), regulator terkait, dan Institut Akuntan Publik Indonesia dalam melakukan pemeriksaan mengungkapkan bahwa Akuntan Publik Kasner Sirumapea tidak sepenuhnya mematuhi Standar Audit (SA) dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Temuan menunjukkan bahwa ketidakpatuhan yang terjadi mencakup SA 315 mengenai pengidentifikasian serta penilaian risiko kesalahan penyajian material berdasarkan pemahaman terhadap entitas dan lingkungannya, SA 500 yang membahas bukti audit, serta SA 560 yang mengatur peristiwa setelah laporan keuangan diterbitkan. Di samping itu, Kantor Akuntan Publik (KAP) yang bersangkutan juga belum mengoptimalkan penerapan Sistem Pengendalian Mutu KAP, terutama dalam aspek konsultasi dengan pihak eksternal (CNBC Indonesia, 28 Juni 2019).

Dalam kurun waktu 2014 hingga 2019, audit laporan keuangan Wanaartha Life dilakukan oleh KAP Kosasih, Nurdjaman, Mulyadi, Tjahji, dan Rekan, yang beroperasi sebagai bagian dari jaringan Crowe Indonesia. Laporan audit mengidentifikasi sejumlah ketidaksesuaian, termasuk kurangnya transparansi dari *shareholder*, dewan direksi, dan dewan komisaris dalam mengungkapkan peningkatan produksi produk asuransi, seperti tabungan berisiko tinggi. Implikasi dari hal tersebut adalah Wanaartha Life mengalami gagal bayar terhadap penjaminan strategi dengan total nilai Rp 15 triliun. OJK, di bawah kepemimpinan Mahendra Siregar sebagai Ketua Dewan Komisiner, telah mengambil tindakan tegas dengan mencabut izin operasional KAP yang terbukti terlibat dalam kasus ini (Sri Rahayu, 2023). Menjaga profesionalisme merupakan kewajiban bagi auditor, karena hal ini memastikan bahwa tugas mereka dilaksanakan sesuai dengan standar yang berlaku, kinerja tetap maksimal, dan kepentingan publik tetap menjadi fokus utama (Agoes, 2017).

Dalam laporan yang dirilis, pencabutan izin akuntan publik maupun kantor akuntan publik di Indonesia telah didokumentasikan oleh Kementerian Keuangan sebagai bagian dari pengawasan terhadap profesi tersebut. Pelanggaran yang melibatkan sebuah Kantor Akuntan Publik di Kota Medan menjadi salah satu contoh kasus. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 411/KM.1/2016 yang ditetapkan pada 26 Mei 2016, izin praktik Dra. Meilina Pangaribuan, M.M. dinonaktifkan selama satu tahun penuh. Karena terbukti melanggar kode etik profesi, Dra. Meilina Pangaribuan dikenai sanksi setelah menerima dan menjalankan audit laporan keuangan PT Jui Shin Indonesia tahun 2015, meskipun perusahaan tersebut telah melalui proses audit oleh KAP lain sebelumnya. Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan PT Jui Shin Indonesia tahun buku 2015, ia tidak sepenuhnya mengikuti standar audit sebagaimana diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), khususnya dalam hal tidak adanya bukti audit untuk akun *sales*, *cost of good sold*, dan *tax payable*.

Dari berbagai peristiwa yang telah terjadi, dapat disimpulkan bahwa kinerja auditor saat ini mulai dipertanyakan. Adanya indikasi keterlibatan auditor dalam kasus korupsi telah memberikan dampak negatif terhadap citra dan kualitas profesi ini. Ketidakpatuhan Dra. Meilina Pangaribuan terhadap kode etik profesi dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), yang berujung pada pencabutan izin KAP-nya, semakin menimbulkan keraguan masyarakat terhadap standar etika dalam profesi auditor. Kepercayaan publik terhadap profesi ini pun semakin menurun. Kode etik profesi audit seharusnya menjadi pedoman bagi auditor dalam mempertahankan integritas, menolak godaan, serta membuat keputusan yang sulit dengan objektivitas tinggi (Adiko, 2019). Jika seorang auditor tidak mampu mempertahankan profesionalisme dan kemandiriannya, kualitas hasil kerjanya tidak akan memenuhi harapan. Implikasinya, auditor yang bersangkutan tidak lagi dipercaya oleh masyarakat (Pratiwi, 2021).

Profesi auditor memiliki kode etik yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai panduan dalam meningkatkan profesionalisme auditor. Etika auditor tidak hanya berfungsi sebagai pedoman perilaku, tetapi juga menekankan pentingnya independensi dalam menjalankan tugasnya. Independensi ini diatur dalam SA Seksi 220 dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), yang menegaskan bahwa seorang auditor harus bersikap independen dalam setiap pemeriksaan yang dilakukan (Situmorang, 2022).

Beberapa aspek utama yang berdampak pada kinerja auditor, meliputi profesionalisme, independensi dalam pelaksanaan audit, serta kepatuhan terhadap standar etika profesi. Penelitian ini replikasi dari study yang dikembangkan oleh Monique & Nasution (2020), di mana terdapat beberapa perubahan, termasuk pemindahan lokasi dari Kantor BPKP Perwakilan Bengkulu ke Kantor Akuntan Publik di Medan dan penerapan metode uji yang tidak sama dengan penelitian sebelumnya.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Penetapan Tujuan (*Goal Setting Theory*)

Edwin Locke di tahun 1968 mengembangkan teori penetapan tujuan, menggambarkan korelasi antara sasaran yang telah dirancang dengan pencapaian hasil kerja atau tingkat performa yang dihasilkan. Teori ini menyoroti urgensi dalam menentukan target yang terdefinisi dengan baik serta memiliki tujuan yang jelas. Locke (1968) berpendapat bahwa tujuan yang spesifik dan terukur lebih mudah dipatuhi serta memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap kinerja auditor dibandingkan tujuan yang bersifat umum. Teori ini juga menekankan koneksi antara sasaran yang ditetapkan dengan prestasi individu.

Menurut *Goal Setting Theory*, individu harus menunjukkan kesungguhan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Ketika seseorang memiliki tekad kuat untuk mencapai targetnya, hal ini akan memengaruhi langkah-langkah yang diambil serta berkontribusi pada hasil kerjanya. Teori ini juga menegaskan bahwa tujuan yang menantang dan terukur mampu meningkatkan kinerja, terutama jika didukung oleh kemampuan dan keahlian yang memadai.

Goal Setting Theory dalam konteks studi ini menunjukkan bahwa pencapaian sasaran sangat dipengaruhi oleh kinerja auditor yang berkualitas. Berdasarkan teori ini, kinerja auditor menjadi tujuan utama, sedangkan profesionalisme, independensi auditor, dan etika profesi bertindak sebagai faktor kunci. Jika faktor-faktor ini diaplikasikan dengan tepat, kinerja auditor yang optimal dapat dicapai.

Kinerja Auditor

Ditinjau dari asal katanya, kinerja merujuk pada istilah *performance*, yang memiliki makna berupa pencapaian kerja, hasil yang diperoleh, serta cara suatu pekerjaan dilakukan. Berdasarkan Fachruddin (2019), kinerja auditor mengacu pada capaian yang diperoleh dari evaluasi atau audit laporan keuangan sesuai dengan kewajiban yang dimiliki masing-masing. Menurut Mahardika (2020), Kinerja auditor mencakup tugas akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan secara independen dan mengevaluasi apakah laporan yang disajikan telah dibuat sesuai asas kewajaran. Kusumastuti (2022) berpendapat bahwa efektivitas kinerja seorang auditor dalam menjalankan tugasnya bergantung pada sejauh mana ia mampu mengaplikasikan keahliannya untuk menyelesaikan pekerjaan secara efisien. Mulyadi (2018) mengartikan kinerja auditor sebagai prestasi yang diraih dalam melaksanakan peran dan fungsinya, menggunakan parameter seperti kuantitas, kualitas, ketepatan tenggat waktu, serta kemampuan bekerja sama dengan kolega. Mulyadi (2018) juga menegaskan bahwa indikator kinerja auditor berupa kualitas kerja, kuantitas kerja, dan ketepatan waktu.

Profesionalisme

Awal dari kata profesionalisme ialah profesi, yang merujuk pada aktivitas kerja yang perlu pengetahuan, termasuk wawasan, kompetensi, dan pendekatan spesifik yang perlu dikuasai. Dengan menerapkan kompetensi profesional secara teliti, auditor dapat mengurangi kemungkinan kekeliruan material di dalam laporan keuangan, yang disengaja ataupun yang tidak disengaja (Harahap, 2019). Dengan demikian, profesionalisme dapat disimpulkan sebagai kemampuan yang didasarkan pada penguasaan ilmu yang mendalam, keahlian, serta pelatihan yang spesifik (Timor, 2023). Purnamawati (2021) menyatakan bahwa profesionalisme auditor menunjukkan kompetensi auditor dalam melakukan audit dengan keahlian dan presisi yang mengacu pada standar yang ditentukan. Sementara itu, Arens dkk. (2015) mengemukakan bahwa profesionalisme auditor meliputi komitmen pada individu serta kepatuhan terkait hukum dan norma yang berlaku. Purnamawati (2021) juga mengidentifikasi lima indikator dari profesionalisme, yaitu komitmen terhadap profesi, tanggung jawab sosial, kemandirian, kepercayaan pada aturan profesi, serta interaksi dengan rekan seprofesi.

Independensi Auditor

Menurut Mulyadi (2018:27), "Independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain." Independensi mencerminkan integritas auditor saat menilai fakta dan kemampuannya untuk mengambil keputusan yang objektif serta tidak berpihak dalam menyampaikan opini. Menurut Arismutia (2024), independensi auditor merupakan prinsip dasar yang menuntut ketiadaan keberpihakan selama proses audit, penilaian hasil pemeriksaan, hingga penyusunan laporan audit. Sikap ini wajib dipertahankan meskipun auditor memperoleh imbalan dari klien, agar pelaksanaan audit tetap kredibel dan dapat diandalkan. Sementara itu, Agoes (2019) menjelaskan bahwa Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) telah menetapkan Standar Profesional Akuntan Publik yang mengharuskan anggota Kantor Akuntan Publik untuk mempertahankan pola pikir yang independen dan bebas dari pengaruh eksternal dalam melaksanakan tugas-tugas profesionalnya. Independensi harus mencakup *independence in fact* dan *in appearance*, guna

menciptakan kesan yang objektif dan tidak memihak. Lebih lanjut dari Agoes (2019), yang menjadi indikator independensi yaitu jangka waktu kerja sama dengan klien, intervensi dari klien, peninjauan oleh sesama auditor, serta layanan non-audit."

Etika Profesi

Sebagai disiplin ilmu, etika mempelajari norma-nilai yang menjadi dasar pertimbangan manusia dalam menentukan tindakan yang pantas atau tidak, termasuk pemahaman atas hak, tanggung jawab, dan kewajiban. Pada ranah profesional, etika berperan sebagai standar perilaku moral yang diatur melalui kode etik (eksplisit maupun implisit) guna mencegah penyalahgunaan wewenang selama bekerja (Timor, 2023). Merujuk dari pernyataan Agoes (2019:69), "Etika profesi auditor berperan sebagai pedoman bagi anggota IAPI dalam melaksanakan tugas secara bertanggung jawab dan objektif." Mulyadi (2018) menambahkan bahwa organisasi profesi menerbitkan etika profesional sebagai pedoman yang mengatur perilaku anggotanya dalam melaksanakan tugasnya di masyarakat. Kode Etik Profesi Akuntan Publik (KEPAP) adalah standar etika yang mengatur praktik akuntan publik di Indonesia. Kode ini diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), yang berperan sebagai organisasi profesi dalam bidang ini. Berdasarkan KEPAP (2021), etika profesi merupakan sistem pedoman prinsip dan standar perilaku yang wajib dipatuhi akuntan publik guna menjamin tindakan berintegritas, objektif, profesional, dan bertanggung jawab dalam menjalankan pekerjaannya. Menurut Agoes (2019), indikator etika profesi auditor meliputi kejujuran, ketidakberpihakan, keahlian dan kecermatan dalam bekerja, menjaga kerahasiaan, dan sikap yang mencerminkan profesionalisme.

Perumusan Hipotesis

Pengaruh Profesionalisme Terhadap Kinerja Auditor

Merujuk dari pernyataan Purnawati (2021), profesionalisme auditor mengacu pada kompetensi yang dimiliki akuntan independen dalam menjalankan tugas pemeriksaan, yang dilakukan dengan keahlian dan kecermatan sesuai standar yang telah ditetapkan (Purnawati, 2021). Auditor dengan profesionalisme tinggi akan bekerja sesuai standar yang jelas, memiliki komitmen terhadap profesinya, serta tidak mudah terpengaruh oleh tekanan eksternal. Hal ini berdampak pada peningkatan kualitas audit yang lebih akurat dan dapat dipercaya (Monique, 2020). Apabila akuntan publik tidak menunjukkan profesionalisme atau kehilangan profesionalitasnya, maka kinerjanya akan menurun dan kepercayaan publik terhadapnya akan berkurang. Hal ini disebabkan oleh peran auditor yang harus bertindak secara profesional dalam menilai laporan keuangan, mengingat profesi auditor merupakan pekerjaan yang mendapat rasa percaya dari masyarakat. Hasil ini sesuai dengan kajian Monique (2020), Arismutia (2024), Nitipradja (2023) dan Prambowo (2020) yang menunjukkan bahwa profesionalisme memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja auditor. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H₁: Profesionalisme berpengaruh positif terhadap kinerja auditor

Pengaruh Independensi Auditor Terhadap Kinerja Auditor

Merujuk dari pernyataan Agoes (2019), independensi auditor mencerminkan integritas yang harus dipegang teguh oleh akuntan publik dalam praktik kerja. Kepatuhan terhadap Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang disahkan oleh IAPI menuntut akuntan independen untuk tetap netral dan menghindari subjektivitas saat menyampaikan jasa profesional kepada klien. Independensi yang terjaga memungkinkan auditor untuk memberikan pendapat yang objektif dan bebas dari intervensi klien. Auditor dengan independensi yang kuat lebih mampu mendeteksi kecurangan serta memverifikasi kesesuaian laporan keuangan yang diaudit dengan standar yang berlaku (Agoes, 2019). Sikap independen yang diterapkan dalam proses audit akan menghasilkan temuan yang berdasarkan fakta, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kualitas kinerja auditor. Oleh sebab itu, kinerja auditor akan semakin optimal seiring dengan meningkatnya tingkat independensi yang dimilikinya. Hal ini disebabkan karena independensi menjadi elemen utama yang menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap auditor, menjamin bahwa auditor tidak mudah dipengaruhi atau dikendalikan oleh pihak eksternal. Hasil ini sesuai dengan kajian Monique (2020), Situmorang (2022), Puspanugroho (2022) dan Prambowo (2020) menemukan bahwa independensi auditor berpengaruh terhadap kinerja auditor. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut:

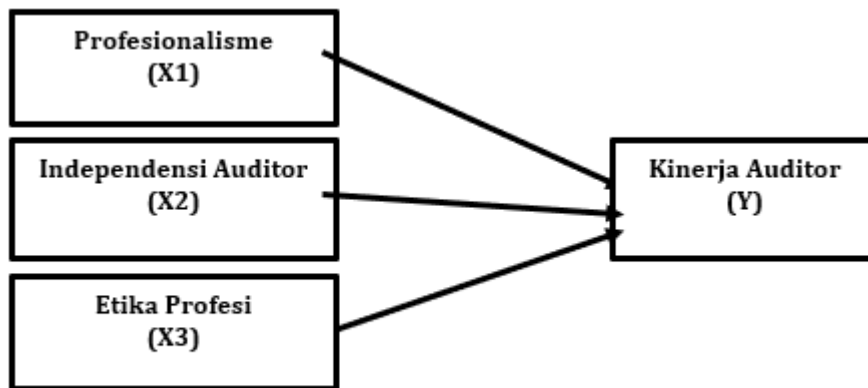
H₂: Independensi auditor berpengaruh positif terhadap kinerja auditor

Pengaruh Etika Profesi Terhadap Kinerja Auditor

Berdasarkan Agoes (2019) etika profesi auditor berperan sebagai pedoman bagi anggota IAPI dalam melaksanakan tugas secara bertanggung jawab dan objektif. Menurut Mulyadi (2018), organisasi

profesi menerbitkan aturan etika profesional untuk membimbing anggotanya dalam menjalankan peran mereka di masyarakat. IAPI menerbitkan Kode Etik Profesi Akuntan Publik (KEPAP) sebagai standar etika bagi akuntan independen di Indonesia. Penerapan etika yang baik dapat meningkatkan kinerja auditor, sedangkan rendahnya penerapan etika dapat menyebabkan hasil kerja yang kurang profesional. Kode etik ini berfungsi sebagai panduan dalam menjaga standar moral dan etika akuntan saat berinteraksi dengan klien, sesama profesional, dan masyarakat. Dengan mematuhi kode etik, auditor dapat meningkatkan kinerjanya dalam menjalankan tugas audit, sehingga mampu memberikan layanan berkualitas sesuai dengan harapan pengguna jasa (Dwitantiningrum, 2019). Auditor yang konsisten menerapkan kode etik profesi akan lebih bertanggung jawab, memiliki integritas tinggi, dan menghindari konflik kepentingan yang dapat merusak kualitas audit (Situmorang, 2022). Studi yang dilakukan oleh Monique (2020), Arismutia (2024), Situmorang (2022), Wardana (2023), dan Prambowo (2020) menyatakan etika profesi berpengaruh terhadap kinerja auditor. Dengan merujuk pada hasil tersebut, hipotesis dapat disusun sebagai berikut:

H₃: Etika profesi berpengaruh positif terhadap kinerja auditor



Gambar 1.1 Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan metode kuantitatif untuk menganalisis hubungan sebab-akibat antara variabel independen yakni Profesionalisme, Independensi Auditor, Etika Profesi dan variabel dependen yaitu Kinerja Auditor. Sasaran penelitian ialah auditor yang berpraktik di Kantor Akuntan Publik berlokasi di Medan. Populasi mencakup seluruh auditor di 25 KAP Medan (pusat dan cabang), sesuai dengan data dalam direktori IAPI tahun 2023. Melalui teknik purposive sampling, jumlah partisipan dalam penelitian ini adalah 138 responden. Pengumpulan data menggunakan kuesioner yang menghasilkan data primer langsung dari sumber. Untuk menganalisis data penelitian dilakukan dengan software statistik Smart PLS (*Partial Least Square*).

Definisi Operasional Variabel

Kinerja auditor pada studi ini menjadi variabel dependen. Kusumastuti (2022) mendefinisikan kinerja auditor sebagai kemampuan auditor untuk melaksanakan tanggung jawabnya secara efisien dengan menggunakan pengetahuan yang dimiliki. Studi ini mengukur efektivitas auditor berdasarkan prestasi kerja yang dicapai oleh para auditor di Kantor Akuntan Publik Kota Medan ketika mengerjakan tugas sesuai dengan kewajiban mereka. Indikator yang diusulkan oleh Mulyadi (2018) untuk mengukur kinerja auditor mencakup kualitas pekerjaan, volume pekerjaan, dan kemampuan menyelesaikan tugas tepat waktu.

Profesionalisme merujuk pada kemampuan yang didukung oleh pengetahuan yang mendalam, keterampilan, dan pelatihan khusus (Timor, 2023). Dalam hal ini, profesionalisme diukur berdasarkan indikator yang diusulkan oleh Purnawati (2021), yaitu pengabdian pada profesi, tanggung jawab sosial, kemandirian, keyakinan terhadap regulasi profesi, dan interaksi dengan sesama profesional.

Independensi merujuk pada kebebasan pikiran dari intervensi eksternal, di mana auditor tidak terpengaruh atau dikontrol oleh pihak lain (Mulyadi, 2018). Konsep ini mencakup integritas dalam menilai fakta serta objektivitas tanpa bias saat merumuskan kesimpulan audit. Agoes (2019) menjelaskan bahwa indikator independensi auditor terdiri dari lamanya interaksi dengan klien, tuntutan yang berasal dari klien, evaluasi oleh sesama auditor, serta penyediaan layanan non-audit.

Etika profesi auditor menjadi acuan bagi anggota Institut Akuntan Publik saat menjalankan

tugas dengan sikap bertanggung jawab dan objektif (Agoes, 2019). Etika profesi dalam penelitian ini dinilai menggunakan indikator yang dikemukakan oleh Agoes (2019), yaitu integritas, objektivitas, menjaga kerahasiaan, sikap profesional, kemampuan, dan kehati-hatian dalam bekerja.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Validity Convergent

Tabel 1. Hasil Nilai *Outer Loading*

Variabel	Indikator	Loading Factor	Keterangan
Kinerja Auditor	Y1.1	0,965	Valid
	Y1.2	0,829	Valid
	Y1.3	0,973	Valid
	Y1.4	0,847	Valid
	Y1.5	0,965	Valid
	Y1.6	0,941	Valid
	Y1.7	0,929	Valid
	Y1.8	0,978	Valid
Profesionalisme	X1.1	0,933	Valid
	X1.2	0,708	Valid
	X1.3	0,939	Valid
	X1.4	0,823	Valid
	X1.5	0,967	Valid
	X1.6	0,949	Valid
	X1.7	0,949	Valid
Independensi Auditor	X2.1	0,877	Valid
	X2.2	0,864	Valid
	X2.3	0,914	Valid
	X2.4	0,966	Valid
	X2.5	0,906	Valid
	X2.6	0,932	Valid
	X2.7	0,905	Valid
	X2.8	0,910	Valid
Etika Profesi	X3.1	0,932	Valid
	X3.2	0,938	Valid
	X3.3	0,879	Valid
	X3.4	0,833	Valid
	X3.5	0,892	Valid
	X3.6	0,968	Valid
	X3.7	0,918	Valid
	X3.8	0,898	Valid

Sumber: Output SmartPLS, 2024

Berdasarkan tabel1, nilai *loading factor* pada setiap indikator mencapai angka di atas 0,6, yang mengindikasikan valid mengindikasikan bahwa semua indikator memiliki keterkaitan yang erat dengan konstruk yang sedang diukur.

Validity Discriminant

Tabel.2 Hasil Pengujian Validitas Diskriminan: Fornell & Larcker

	Kinerja Auditor (Y)	Profesionalisme (X1)	Independensi Auditor (X2)	Etika Profesi (X3)
Kinerja Auditor (Y)	(0,930)	-	0,619	0,605
Profesionalisme (X1)	0,595	(0,900)	0,373	0,008
Independensi Auditor (X2)	-	-	(0,910)	0,382
Etika Profesi (X3)	-	-	-	(0,908)

Sumber: Output SmartPLS, 2024

Berdasarkan tabel 2, analisis kesesuaian diskriminan dilakukan dengan mengevaluasi akar kuadrat AVE dari setiap faktor laten terhadap tingkat korelasi antar faktor laten. Temuan ini menunjukkan bahwa akar kuadrat AVE melebihi nilai korelasi antar variabel. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kriteria diskriminasi telah terpenuhi.

Tabel.3 Hasil Pengujian Validitas Diskriminan: HTMT

	Etika Profesi (X3)	Independensi Auditor (X2)	Kinerja Auditor (Y)
Independensi Auditor (X1)	0,575		
Kinerja Auditor (Y)	0,352	0,553	
Profesionalisme (X1)	0,368	0,528	0,061

Sumber: Output SmartPLS, 2024

Berdasarkan tabel3, Pengujian validitas diskriminan melalui pendekatan heterotrait-heteromethod (HTMT) menghasilkan nilai HTMT yang seluruhnya di bawah 0,9. Temuan ini mengonfirmasi bahwa syarat validitas diskriminan telah tercapai, sehingga setiap variabel laten dalam model dapat dengan jelas dibedakan dari yang lainnya.

Composite Reliability

Tabel.4 Hasil Composite Reliability

Variabel	Composite Reliability	Keterangan
Profesionalisme	0,967	Realibel
Independensi Auditor	0,975	Realibel
Etika Profesi	0,974	Realibel
Kinerja Auditor	0,981	Realibel

Sumber: Output SmartPLS, 2024.

Berdasarkan tabel 4, uji reliabilitas mengungkapkan bahwa semua variabel penelitian memiliki nilai di atas 0,7. Profesionalisme (X1) mencapai 0,967, Independensi Auditor (X2) sebesar 0,975, Etika Profesi (X3) 0,974, dan Kinerja Auditor (Y) 0,981. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh indikator dalam penelitian ini memenuhi standar reliabilitas yang sangat tinggi.

R Square

Tabel.5 Nilai R Square

Kinerja Auditor	R-square
	0.754

Sumber: Output SmartPLS, 2024.

Berdasarkan tabel 5, nilai R Square 0,754 dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 75,4% perubahan pada Kinerja Auditor (Y) dipengaruhi secara bersama oleh Profesionalisme (X1), Independensi Auditor (X2), dan Etika Profesi (X3). Adapun 24,6% lainnya merupakan kontribusi dari variabel atau faktor eksternal yang tidak diuji dalam model ini.

Q² Predictive Relevance

Tabel.6 Nilai Q² Predictive Relevance

Kinerja Auditor	Q ²
	0,635

Sumber: Output SmartPLS, 2024.

Berdasarkan tabel 6, hasil Q-Square (Q²) sebesar 0,635 (>0) mengindikasikan bahwa kombinasi Profesionalisme (X1), Independensi Auditor (X2), dan Etika Profesi (X3) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Auditor (Y).

Uji Hipotesis

Tabel.7 Hasil Uji Hipotesis

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics ([O/STDEV])	P values
X1 -> Y1	0,502	0,507	0,144	3,482	0,005
X2 -> Y1	0,236	0,221	0,068	3,436	0,006
X3 -> Y1	0,510	0,519	0,149	3,413	0,007

Sumber: Output SmartPLS, 2024.

Berdasarkan tabel 7, hasil pengolahan data dengan menggunakan aplikasi smartpls dapat diketahui bahwa:

- Profesionalisme (X1) terbukti memiliki pengaruh positif terhadap Kinerja Auditor (Y), dengan koefisien sebesar 0,502. Signifikansi ini didukung oleh T-Statistics = 3,482 > 1,96 dan P-Values = 0,005 < 0,05, yang mengindikasikan bahwa H1 dapat diterima.
- Independensi Auditor (X2) terbukti memiliki pengaruh positif terhadap Kinerja Auditor (Y), dengan koefisien sebesar 0,236. Signifikansi ini didukung oleh T-Statistics = 3,436 > 1,96 dan P-Values = 0,006 < 0,05, yang mengindikasikan bahwa H2 dapat diterima.
- Etika Profesi (X3) terbukti memiliki pengaruh positif terhadap Kinerja Auditor (Y), dengan koefisien sebesar 0,510. Signifikansi ini didukung oleh T-Statistics = 3,413 > 1,96 dan P-Values = 0,007 < 0,05, yang mengindikasikan bahwa H3 dapat diterima.

Penelitian ini membuktikan bahwa Etika Profesi (0.510) memiliki dampak paling dominan terhadap Kinerja Auditor, sementara Profesionalisme (0.502) dan Independensi (0.236) berada pada urutan berikutnya. Penerapan etika mendorong auditor bertindak transparan, menjaga kredibilitas, serta menghasilkan laporan audit yang berkualitas. Dominasi Etika Profesi disebabkan oleh kemampuannya mengatur respons auditor dalam situasi kompleks, seperti tekanan dari klien atau potensi konflik, sehingga dampaknya lebih signifikan dibanding indikator lain.

Pengaruh Profesionalisme terhadap Kinerja Auditor

Berdasarkan analisis yang dilakukan, profesionalisme terbukti berpengaruh positif terhadap kinerja auditor. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat profesionalisme seorang auditor, semakin baik kinerjanya dalam menjalankan tugasnya. Auditor yang memiliki profesionalisme tinggi akan bekerja dengan standar yang jelas, berkomitmen terhadap profesinya, dan tidak mudah terpengaruh tekanan eksternal. Hal ini berdampak langsung pada akurasi hasil audit serta kepercayaan terhadap kualitasnya (Monique, 2020). Keyakinan terhadap peraturan profesi menunjukkan komitmen untuk mematuhi standar dan pedoman yang ditetapkan oleh badan profesional. Auditor yang yakin dan patuh pada peraturan profesi cenderung lebih disiplin dan konsisten dalam menerapkan standar yang tinggi dalam pekerjaannya. Ini mencerminkan profesionalisme yang tinggi karena mereka bekerja sesuai dengan pedoman yang telah diakui secara luas. Kehilangan integritas profesional pada diri auditor dapat dipastikan akan menurunkan mutu pekerjaan dan mengurangi kepercayaan masyarakat. Sebagai profesi yang diandalkan untuk memberikan penilaian objektif atas laporan keuangan, auditor wajib menjunjung tinggi etika kerja. Tanpa sikap profesional, mustahil bagi auditor untuk mempertahankan perannya sebagai pihak independen yang dipercaya publik. (Monique, 2020). Temuan ini mendukung penelitian sebelumnya oleh Monique (2020), Arismutia (2024), Nitipradja (2023), dan Prambowo (2020), yang menyatakan bahwa profesionalisme memiliki kontribusi positif terhadap kinerja auditor.

Pengaruh Independensi Auditor terhadap Kinerja Auditor

Berdasarkan analisis yang dilakukan, independensi auditor terbukti berpengaruh positif terhadap kinerja auditor. Tingkat kebebasan yang tinggi memungkinkan auditor memberikan opini lebih objektif dan terpercaya. Dalam menjalankan tugas, sikap mental yang tidak memihak harus diutamakan agar hasil audit sesuai fakta aktual. Independensi juga menjadi fondasi kepercayaan publik, karena auditor diharapkan tidak terpengaruh kepentingan pihak tertentu. Auditor yang independen cenderung lebih efektif dalam mengidentifikasi kecurangan dan memastikan laporan keuangan sesuai standar.

Untuk menjaga objektivitas, mekanisme seperti telaah sejawat (peer review) diperlukan guna mendeteksi konflik kepentingan yang tidak disadari. Temuan ini mendukung penelitian sebelumnya oleh Monique (2020), Situmorang (2022), Puspanugroho (2022), dan Prambowo (2020), yang menyatakan bahwa independensi auditor memiliki kontribusi positif terhadap kinerja auditor.

Pengaruh Etika Profesi terhadap Kinerja Auditor

Etika profesi memainkan peran penting dalam menentukan kinerja auditor. Etika yang diterapkan secara konsisten oleh auditor tidak hanya meningkatkan kredibilitas mereka, tetapi juga menghasilkan laporan audit yang lebih berkualitas. Hal ini menegaskan bahwa nilai-nilai moral merupakan elemen penting dalam mencapai hasil audit yang akurat dan dapat dipercaya. Bagi akuntan publik di Indonesia, Kode Etik Profesi Akuntan Publik (KEPAP) merupakan pedoman yang harus diikuti untuk mengimplementasikan standar moral ketika berinteraksi dengan klien, kolega, dan publik. Kode ini menjadi fondasi penting untuk mempertahankan standar etika yang tinggi dalam praktik akuntansi. Penerapan kode etik ini berkontribusi terhadap peningkatan kualitas kinerja auditor dalam melakukan audit yang profesional (Dwitantiningrum, 2019). Auditor yang mematuhi kode etik profesi cenderung lebih bertanggung jawab, menjaga integritas, serta menghindari konflik kepentingan yang dapat berdampak negatif pada kualitas audit (Situmorang, 2022). Etika profesi menjadi faktor esensial karena membentuk dasar dalam mencapai hasil audit yang optimal. Oleh karena itu, semakin konsisten penerapan etika dalam aktivitas *auditing*, semakin efektif pula kinerja yang dapat diraih. Sejalan dengan itu, penelitian yang dilakukan oleh Monique (2020), Arismutia (2024), Situmorang (2022), Wardana (2023), dan Prambowo (2020) mengindikasikan etika profesi secara parsial memberikan kontribusi positif yang cukup berarti terhadap kinerja auditor.

KESIMPULAN

Studi ini dilakukan guna mengevaluasi secara empiris pengaruh profesionalisme, independensi auditor, serta etika profesi terhadap kinerja auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik di Kota Medan. Hasil pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini mengonfirmasi bahwa hipotesis pertama (H1), yang menyatakan bahwa profesionalisme berpengaruh positif terhadap kinerja auditor, dapat diterima. Selain itu, hipotesis kedua (H2), yang menyatakan bahwa independensi auditor berpengaruh positif terhadap kinerja auditor, juga diterima. Begitu pula dengan hipotesis ketiga (H3), yang menyatakan bahwa etika profesi berpengaruh positif terhadap kinerja auditor, turut diterima berdasarkan temuan penelitian ini.

Berdasarkan kesimpulan studi ini, disarankan agar Kantor Akuntan Publik mengadakan pelatihan rutin terkait kode etik profesi guna meningkatkan kesadaran auditor akan pentingnya integritas dan tanggung jawab profesional. Selain itu, penerapan mekanisme peer review secara berkala perlu dilakukan untuk memastikan independensi auditor tetap terjaga. KAP juga sebaiknya memperketat kebijakan dalam menjaga independensi auditor, seperti membatasi hubungan pribadi dengan klien serta meningkatkan transparansi dalam proses pelaporan audit.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan menggunakan metode kualitatif dalam rangka mengeksplorasi lebih jauh berbagai faktor yang berdampak pada kinerja auditor. Pendekatan kualitatif dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam terkait motivasi dan persepsi auditor terhadap profesionalisme serta independensi mereka, melengkapi hasil yang diperoleh dari analisis kuantitatif. Selain itu, penelitian di masa mendatang diharapkan dapat memperluas cakupan wilayah studi ke kota lain agar temuan penelitian lebih aplikatif dan mampu merepresentasikan kondisi yang lebih beragam, tidak hanya terbatas pada satu daerah tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiko, R. G., dan Astuty, W. (2019). Pengaruh Pengendalian Intern, Etika Auditor dan *Good Corporate Governance* Terhadap Pencegahan *Fraud* PT Inalum. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer (JAKK)*, Vol. 2 No. 1, Hal: 52–68.
- Agoes, Sukrisno (2019). *Auditing: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik (5th ed., Vol. 1)*. Salemba Empat.
- Angela, B., & Budiwitjaksono, G. S. (2021). Analisis Pengaruh Profesionalisme, Independensi, dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Auditor. *Prosiding SENAPAN*, 1(1), 291–301.
- Arens, A.A., dkk. (2015). *Auditing and Jasa Assurance*. Jakarta: Erlangga
- Arismutia dan Shadrina (2024). Pengaruh Profesionalisme Auditor, Independensi Auditor dan Etika Profesi Auditor Terhadap Kinerja Auditor. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 17 (1), Januari 2024 ISSN: 2654 - 8216.
- cnbcindonesia.com. 28 Juni 2019.

- Dwitantiningrum, A. (2019). Pengaruh Penerapan Undang-Undang Akuntan Publik Dan Prinsip Etika Profesi Akuntan Publik Terhadap Pilihan Karir Calon Lulusan Sebagai Akuntan Publik di Kota Medan. *Jurnal Pembangunan Perkotaan*, 7(1).
- Fachruddin, W., and Rangkuti, E. (2019). Pengaruh Independensi, Profesionalisme dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Auditor Pada Kantor Akuntan Publik di Kota Medan. *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik*, 10 (1), Agustus 2019 ISSN: 2087 - 4669.
- Ghozali, I. (2021). *Desain Penelitian Kuantitatif & Kualitatif untuk Akuntansi, Bisnis, dan Ilmu Sosial Lainnya*.
- Ghozali, I. (2021). *Partial Least Squares: Konsep Teknik dan Aplikasi menggunakan Program SmartPLS 3.2.9*.
- Harahap, R. U., and Pulungan, K. A. 2019. Pengaruh Kompetensi, Independensi dan Profesionalisme Terhadap Salah Saji Material Pada Kantor Akuntan Publik di Kota Medan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 19 (1), 2019 p- ISSN 1693-7597 / e-ISSN 2623-2650.
- Hariyanti, J. N., & Mustikawati, R. I. (2019). Pengaruh Independensi, Kompetensi, Komitmen Organisasi, Pengalaman dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Auditor Pada Kantor Akuntan Publik di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*, 7 (4).
- Hernanik, N. D., dan Putri, A.K. (2018). Pengaruh Profesionalisme, Independensi dan Etika Profesi terhadap Kinerja Auditor Wilayah Kota Malang. Universitas Wisnuwardhana Malang. *Seminar Nasional Hasil Riset* ISSN: 2622-1276/E-ISSN: 2622- 1284
- Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). (2021). *Kode Etik Profesi Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). (2021). *Standar Profesional Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Istiariani, I. (2018). Pengaruh Independensi, Profesionalisme, dan kompetensi Terhadap Kinerja Auditor BPKP (Studi Kasus Pada Auditor BPKP Jateng). *Jurnal Islamadina*, 19 (1), 63–88.
- Kurniawati, I. N. (2018). Pengaruh *Organizational Citizenship Behavior, Self- Efficacy* dan *Professional Ethical Sensitivity* Terhadap Kinerja Auditor Dengan *Islamic Work Ethics* Sebagai Variabel Moderasi. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Kusumastuti, R. (2022). *Kinerja Kerja Auditor: Tinjauan Melalui Kepuasan Kerja dan Komitmen Profesional*. Indramayu: Penerbit Adab.
- Mahardika, I. B. D. 2020. Pengaruh Komitmen Organisasi, Ketidakpastian Lingkungan, *Locus of Control* dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Auditor pada Kantor Akuntan Publik di Bali. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati. Denpasar.
- Marita, M., & Purnama Sari Gultom, Y. O. S. S. Y. (2018). Pengaruh Profesionalisme, Etika Profesi, Independensi, Motivasi dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Auditor. Internal (Studi Kasus pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan). *JPENSI (Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi)*, 3(1), 645-664.
- Monique, E. P., & Nasution, S. (2020). Pengaruh Profesionalisme, Independensi Auditor, Etika Profesional dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Auditor. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 8(2), 171-182.
- Mulyadi. (2018). *Auditing*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nitipradja dan Henawati (2023). Pengaruh *Artificial Intelligence (AI)* dan Profesionalisme Auditor terhadap Kinerja Auditor. *Bandung Conference Series: Accountancy*, Vol. 4 No. 1 (2024), Hal: 313-320.pppk.kemenkeu.go.id, 21 April 2021.
- Prambowo dan Riharjo (2020). Pengaruh Independensi, Profesionalisme, dan Etika Profesi Auditor Terhadap Kinerja Auditor. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9 (11) November 2020 e-ISSN: 2460-0585.
- Pratiwi dan Srimindarti (2021). Pengaruh Kompetensi, Independensi dan Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Auditor pada Kantor Akuntan Publik Kota Semarang. Universitas Stikubank Semarang. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi)*, 5 (3), 2021 p-ISSN: 2541- 5255/e-ISSN: 2621-5306.
- Purba, dkk. (2020). *Etika Profesi: Membangun Profesionalisme Diri*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Purnamawati, I.G.A (2021). *Akuntansi dan Implementasinya dalam Koperasi dan UMKM*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Puspanugroho dan Muqorobin (2022). Pengaruh Profesionalisme dan Independensi Auditor terhadap Kinerja Auditor. *Journal of Applied Accounting (JAA)*, 1 (2) Juli - Desember 2022.
- Sasadila, D., Tjan, J. S., & Arsyad, M. (2022). Pengaruh Teknologi Informasi, Profesionalisme dan Pengalaman Auditor Terhadap Kinerja Auditor Pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Di Makassar.

- Rumah Jurnal Muslim Indonesia*, 19 (1)
- Satrio, A. D. (2022, June 14). *Terungkap! Ade Yasin Berupaya Manipulasi Laporan Keuangan Pemkab Bogor*. <https://Nasional.Okezone.Com/Read/2022/06/14/337/2611380/Terungkap-Ade-Yasin-Berupaya-Manipulasi-Laporan-Kuangan-Pemkab-Bogor?Page=2>.
- Sholikhah, Ernawati Putri. (2017). Pengaruh Independensi, Etika Profesi, Profesionalisme dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Auditor. *Skripsi*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah.
- Sitohang, C. T., & Siagian, H. L. (2019). Pengaruh Independensi Terhadap Kualitas Audit dengan Etika Profesi Sebagai Variabel Intervening pada Empat Kantor Akuntan Publik di Kota Jakarta. *Jurnal Terapan Ilmu Manajemen dan Bisnis (JTIMB)*, 2(2), 23-38.
- Situmorang dan Sudjiman (2022). Pengaruh Etika Auditor dan Independensi terhadap Kinerja Auditor di Kantor Akuntan Publik Jakarta. Universitas Putra Bangsa. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4 (2), April 2022 e-ISSN: 2721-2777.
- Situmorang, H., dan Sudjiman, L. S. (2022). Pengaruh Etika Auditor dan Independensi Terhadap Kinerja Auditor di Kantor Akuntan Publik Jakarta. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis dan Akuntansi (JIMMBA)*, 4 (2), April 2022.
- Sri Rahayu, I. R., & Ika, A. (2023, February 28). *OJK Cabut Izin Akuntan Publik Imbas Kasus WanaarthaLife*. <https://Money.Kompas.Com/Read/2023/02/28/075504726/OjkCabut-Izin-Akuntan-Publik-Imbas-Kasus-Wanaartha-Life>.
- Sugiyono. 2021. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Sutopo (ed.); kedua). Alfabeta.
- Timor dan Hanum (2023). Pengaruh Etika Profesi dan Independensi Auditor Terhadap Kinerja Auditor dengan Profesionalisme sebagai Variabel Intervening. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 7 (3), Juli 2023 e-ISSN: 2548-9224 / p-ISSN: 2548-7507.
- Wahyu, P. A., Putra, I. M., dan Giri, N. P. (2022). Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Budaya Organisasi, Pemahaman Good Governance, Profesionalisme dan Independensi Terhadap Kinerja Auditor pada Kantor BPK RI Provinsi Bali. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa (JRAW)*, 3 (1), 2022 Hal: 45-50.
- Wardana, D. M. K., dan Ramantha, I. W. (2023). Pengaruh Independensi, Etika Profesi dan Integritas Terhadap Kinerja Auditor KAP di Bali. *E-Jurnal Akuntansi*, 33 (2), 440-454 e-ISSN 2302-8556.
- Wijayanti, A. dkk. (2022). Pengaruh Profesionalisme dan Pengetahuan Audit terhadap Kinerja Auditor dengan Pemahaman Good Governance sebagai variabel moderating. Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. *Media Manajemen Jasa*, 10 (1), Januari-Juni 2022 ISSN: 2502-3632/e-ISSN: 2356-0304.